

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Populasi manusia mempengaruhi keadaan alam. Semakin banyak manusia tinggal disuatu daerah maka kebutuhan hidup juga bertambah. Dengan bertambahnya manusia yang berperan sebagai konsumen, para produsen memproduksi produk mereka agar memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Sedangkan semakin banyak produk yang dikeluarkan oleh industri mengeluarkan limbah yang dibuang ke lingkungan. Limbah inilah yang mengakibatkan kerusakan alam khususnya pada lingkungan hidup.

Lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada disekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya.

Pada suatu lingkungan terdapat dua komponen penting pembentukannya, sehingga menciptakan suatu ekosistem, yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pada lingkungan hidup mencakup seluruh makhluk hidup di dalamnya, yakni hewan, manusia, tumbuhan, jamur, dan benda hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik adalah benda-benda mati yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup disebuah lingkungan yakni mencakup tanah, air, api, batu, udara, dan lain sebagainya.

Defenisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah “ upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Untuk melestarikan lingkungan hidup, masyarakat di dorong untuk melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup. Dalam usaha mengelola lingkungan hidup, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk mendorong pelestarian lingkungan. Contohnya adalah disusunnya undang-undang lingkungan hidup, kebijakan pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan berwawasan

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini, dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Sebagai anggota masyarakat, di manapun kita berada tetap harus berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Contoh sederhananya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan tanah kosong dengan

menanam berbagai jenis tumbuhan di halaman rumah ataupun di dalam pot, menggunakan bahan atau produk-produk yang ramah lingkungan, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan lingkungan sekecil apapun peran kita, akan sangat berarti bagi kelestarian lingkungan hidup kita.

Dari latar belakang yang dikemukakan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sesuai Dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Di Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat .**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman / persepsi masyarakat tentang arti pentingnya lingkungan hidup
2. Partisipasi masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Implementasi Undang-Undang No.32 Tahun 2009 dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
4. Faktor-faktor penghambat pelestarian lingkungan hidup.
5. Kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam menjaga, melestarikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Peran pemerintah desa dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga pelestarian lingkungan.

7. Pelestarian lingkungan hidup dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Menurut Arikunto batasan masalah merupakan sejumlah masalah yang menjadi pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman / persepsi masyarakat tentang arti pentingnya lingkungan hidup
2. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No.32 Tahun 2009 dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelestarian lingkungan hidup.

F. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian telah di capai maka di pastikan hasil tersebut bermanfaat bagi penulis maupun seluruh warga masyarakat yang terkait ada hubungannya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkungan.
2. Untuk memperluas wawasan pemikiran penulis dan mencermati partisipasi masyarakat terhadap upaya pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.